



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toiitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Lahamudin bin Jamal, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun KM 4, Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toiitoli, sebagai **Pemohon I**;

Hasma binti Haruju, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun KM 4, Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toiitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Teah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para

Pemohon berdasarkan permohonannya

tertanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toiitoli dalam Register perkara Nomor 0695/Pdt.P/2017/PATii. tertanggal 18 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penet0695/PdtP/2017/PATii



Di
put

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N), namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;

Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;

Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sibaluton yang bernama Baha, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Haruju, dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah Murid dan Anton, dengan Mahar nikahnya adalah 1 Gram Emas yang dibayar tunai;

Bahwa maksud para Pemohon meiakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah, sehingga pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: a. Kamaruddin, umur 34 tahun, b. Hasnawati, umur 32 tahun, c. Karman, umur 27 tahun, d. Ramdani, umur

Hal. 2 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori **esia**
putusa 14 tahun, dan keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan para

Pemohon;

Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, Akte Kelahiran dan
Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan
Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **PRIMER:**

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton,
Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II
tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 26 Juli
2017;

Hal. 3 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PATi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonannya para Pemohon, telah
mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-
saksi: 1. Mudasir bin Sulaiman Giran;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II
adaiah sebagai adik sepupu saksi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adaiah suami istri yang menikah
sesuai syari'at agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sibaluton,
Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 16 September
1982;

Bahwa, status Pemohon I adaiah jejaka dan Pemohon II adaiah
Perawan;

Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adaiah Imam Desa
Sibaluton yang bernama Baha, sedangkan yang menjadi walinya adaiah
orang tua Pemohon II yang bernama Haruju, dan yang menjadi saksi
pernikahannya adaiah Murid dan Anton, dengan Mahar nikahnya adaiah
1 Gram Emas yang dibayar tunai;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan
kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4
orang anak masing-masing bernama: a. Kamaruddin, umur 34 tahun, b.
Hasnawati, umur 32 tahun, c. Karman, umur 27 tahun, d. Ramdani, umur

Hal. 4 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktori Putusan 14 tahun, dan keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan para
putusan.n

Pemohon;

Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;

Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

2. Masdia bin Jamal:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai Kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah sebagai ipar saksi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 16 September 1982;

Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah Perawan;

Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sibaluton yang bernama Baha, sedangkan yang menjadi walinya

Hal. 5 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan **Indonesia**
adalah orang tua Pemohon II yang bernama Haruju, dan yang menjadi

saksi pernikahannya adalah Murid dan Anton, dengan Mahar nikahnya adalah 1 Gram Emas yang dibayar tunai;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: a. Kamaruddin, umur 34 tahun, b. Hasnawati, umur 32 tahun, c. Kamnan, umur 27 tahun, d. Ramdani, umur 14 tahun, dan keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;

Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirjen **Putu** **Bahwa** **untuk** **mempersingkat** **uraian** **Penetapan** **ini,** **ditunjuk** **hal-hal** **sebagaimana** **yang** **tercantum** **dalam** **Berita** **Acara** **Sidang** **dan** **merupakan** **bagian** **yang** **tak** **terpisahkan** **dalam** **Penetapan** **ini;**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa, pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sibaluton yang bernama Baha, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua Pemohon II yang

Hal. 7 dari 12 hal. Penet.0695/PdtP/2017/PA.Tti



Direktori Putusan **esia**
putusan.n

bernama Haruju, dan yang menjadi saksi pemikahannya adalah Murid
dan Anton, dengan Mahar nikahnya adalah 1 Gram Emas yang dibayar
tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah
Perawan;

Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan juga untuk
melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama
Mudasir bin Sulaiman Giran dan Masdia bin Jamal, saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa
yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan
syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat
ditemukan fakta sebagai Berikut:

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton,
Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah
memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan

Hal. 8 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m

maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sibaluton yang bernama Baha, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Haruju, dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah Murid dan Anton, dengan Mahar nikahnya adalah 1 Gram Emas yang dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah meiangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di **iesia**
put

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Penet0695/Pdt.P/2017/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di **puti** **MENETAPKAN** **Indonesia**

Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Lahamudin bin Jamal**),
dengan Pemohon II (**Hasma binti Haruju**) yang dilaksanakan pada tanggal
16 September 1982, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten
Tolitoli;

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pemikahannya
pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten
Tolitoli, untuk dicatatkan;

Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp391.000> (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tolitoli pada hah Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi, bertepatan
tanggal 28 Dzulqoidah 1438 Hijhyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hah itu juga oleh kami Muh. Syarif, SHI, sebagai Hakim
Ketua Majelis, Arief Rahman, SH., dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Suwardi, SH, sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Arief Rahman, SH

Majelis,



Ketua

Muh. Syarif, SHI

Hal. **11** dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

Suwardi, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran

: Rp 30.000,-; Rp 50.000,-:

Proses

Rp300.000,-: Rp 5.000,-:

Panggilan

Rp 6.000,-:Rp391.000,-

Redaksi

Meterai

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)